



Minta Bisa Beroperasi di Sumbu Filosofi

■ Pemkot Yoga Sita 30 Skuter Listrik Tak Patuhi Aturan

YOGYA, TRIBUN - Puluhan pelaku usaha persewaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi, menyambangi Balai Kota Yogyakarta, Jumat (20/1) sore. Mereka datang ke kantor pemerintahan dengan maksud untuk bernegosiasi terkait kebijakan yang tertuang dalam Perwal Kota Yoga nomor 71 Tahun 2022.

Sebagai informasi, dalam payung hukum tersebut, dimuat larangan penggunaan dan persewaan motor atau kendaraan dengan penggerak listrik di kawasan sumbu filosofi. Adapun peraturan itu, dilandasi oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Kehadiran paguyuban skuter listrik ditemui secara langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Agus Arif Nugroho dan Plh Kepala Satpol PP Octo Noor Arafat. Akan tetapi, sebelumnya, suasana sempat memanas, karena semua anggota yang hadir berkeinginan untuk masuk ruang rapat, sementara dari pihak eksekutif hanya membatasi tujuh personel saja.

Perwakilan Paguyuban Skuter Jogja, Jon Pungki pun menuturkan, secara garis besar kehadirannya ke Balai Kota ialah untuk mempertanyakan urgensi penetapan Perwal Nomor 71 Tahun 2022. Bukan tanpa sebab, selama ini ia merasa kehadiran skuter listrik di sumbu filosofi tidak mengganggu, bahkan zero polusi.

Tapi, Sabtu (14/1) kemarin ada pentindakan, ada puluhan skuter milik pelaku usaha di sepanjang Jalan Malloboro dan Mangkubumi disita petugas Satpol PP. Sempat ditahan skuter mereka, ujarnya.

Padahal, menurut Pungki, aktivi-

- MEMINTA SOLUSI**
- Puluhan pelaku usaha persewaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi, menyambangi Balai Kota Yogyakarta, Jumat (20/1) sore.
 - Pelaku usaha bernegosiasi terkait kebijakan yang tertuang dalam Perwal Kota Yoga nomor 71 Tahun 2022.
 - Satpol PP Kota Yoga sebelumnya menyita 30 kendaraan berpenggerak listrik yang menyalahi aturan.
 - Pemkot Yoga tetap berupaya menegakkan aturan.

tas persewaan skuter listrik muncul lantaran kreativitas pelaku usaha, yang melihat celah pasca diterpa pandemi Covid-19 dalam kurun dua tahun lamanya. Alhasil, dirinya berharap, eksekutif membuka pintu negosiasi dan tidak serta merta menekan kebijakan pelarangan.

"Toh, kami bersedia diatur. Misal terkait jam buka, kuota yang diperbolehkan, atau selter yang diizinkan. Kami juga bersedia untuk dilatih untuk mengedukasi customer agar tertib di jalan," katanya.

Menurutnya, keberadaan skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi selama ini terbukti mampu menarik animo wisatawan, di mana sebagian besar penyewa berasal dari luar daerah. Apalagi, pihaknya pun tidak menutup mata dan sebisa mungkin tetap memberi edukasi terkait *safety riding*.

"Memang betul, ada yang melanggar, melawan arus dan sebagainya. Tapi, kemudian yang dilarang masuk kendaraan mereka, kan, rancu itu. Kami sudah edukasi ke penyewa juga, jangan sampai terlalu jauh

dan tidak boleh melawan arus," ulasnya.

Sebelumnya, Satuan Polist Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta mengamankan 30 barang bukti berupa kendaraan penggerak motor listrik atau otoped maupun skuter listrik dari sembilan penyedia jasa otoped.

Plh Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, berujar, larangan tersebut sesuai aturan Surat Edaran (SE) Nomor 551/4671 tanggal 31 Maret 2022 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 71 tahun 2022 tentang Penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan kendaraan motor listrik.

Selama masa sita itu berlangsung, pihaknya berharap para penyedia jasa otoped bisa menyadari aturan yang telah ditetapkan. Sehingga, penyedia jasa otoped tidak lagi melakukan operasi di kawasan Malloboro. Margo Utomo maupun Margo Mulyo sesuai dengan Perwal tersebut.

"Jadi, (aktivitas otoped atau skuter listrik) hanya boleh di lakukan di kawasan perumahan atau lingkungan perkantoran. Tadi malam, (aktivitas jasa kendaraan motor listrik di kawasan Sumbu Filosofi) sudah kosong. Kami pun akan melakukan operasi setiap malam dan setiap saat," tutur Octo.

Ia pun turut menyinggung mengenai sosialisasi larangan otoped yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP DIY. Khususnya larangan beroperasi di sekitar Sumbu Filosofi DIY yakni dari Tugu Pal Putih, kemudian Malloboro hingga Titik Nol Kilometer termasuk Margo Mulyo, Margo Utomo dan Malloboro. (aka/nci)



NEGOSIASI - Para pelaku usaha persewaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi saat menyambangi Balai Kota Yoga, Jumat (20/1). Mereka meminta Pemkot untuk memberikan keleluasaan dalam beroperasi. (Tribun Jogja/Azka Ramadhan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005